

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan panduan untuk perkawinan yang sah sesuai syariat.¹ Perkawinan paksa anak di bawah umur dapat ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang perkawinan paksa anak di bawah umur.

Perkawinan paksa adalah ketika anak yang belum cukup umur dipaksa menikah tanpa persetujuan. Ini melanggar hak asasi manusia dan berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak. Faktor sosial, ekonomi, budaya, dan tradisi serta kurangnya pemahaman hukum berkontribusi pada praktik ini.²

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam melaksanakan pernikahan mengharuskan persetujuan kedua belah pihak dan usia minimal 19 tahun untuk menikah. Perkawinan paksa tidak diharamkan, tetapi lebih banyak mudharatnya. Perkawinan paksa sering kali terjadi karena keinginan orang tua atau tekanan sosial. Pernikahan muda menimbulkan masalah karena kurangnya persiapan mental, ekonomi, dan psikologis.³

¹ Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, “*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*,” PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) volume 2, no. 1 (2021). h. 91, <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/37/33>

² Samsidar, “*Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*,” SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya volume 14, no. 1 (2019): h. 21, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13303>

³ <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan>

Faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab terjadinya kawin paksa. Karena orang tua tidak mampu membiayai biaya hidup dan pendidikan anaknya, anak-anak memutuskan menikah sejak dini karena beban keuangan keluarga berkurang. Selain itu, menikah di usia dini juga dapat membantu keuangan keluarga karena menurut orang tua, anak perempuan sudah menikah itu tanggung jawab suami dan orang tua tidak memperdulikan usia anaknya yang belum mencapai usia dewasa karena masalah keuangan.

Adanya faktor pendidikan, yang dimana pendidikan itu sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah seringkali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak ada biaya untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.

Faktor penyebab orang tua, yang dimana orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu sampai seorang anak siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua yang mengakibatkan pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, dengan adanya kepasrahan orang tua kurang memahami adanya peraturan dalam Undang – Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Adapun faktor karena orang yang sudah hamil di luar nikah, yang terpaksa harus di nikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap di nikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal tersebut disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan dan perkembangan remaja yang di rangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks.⁴

Ketidak harmonisan keluarga dan perceraian adalah hasil dari perkawinan paksa. Selain itu, hubungan antara anak dan orang tua memburuk. Studi ini mengkaji perkawinan paksa dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.⁵

Maka dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas secara jelas penelitian tentang Perkawinan Paksa dalam sebuah penelitian yang berjudul “Perkawinan Paksa Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Perkawinan Paksa Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam?

⁴ Ati Sugiarti, “*ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA KALANGAN REMAJA (Studi Kasus Di Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon),*” Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam volume 2, no. 2 (2017), h. 73, <https://doi.org/10.24235/empower.v2i2.4686>.

Diakses pada 20 September 2024

⁵ Agus Mahfudin and Siti Musyarrofah, “*Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga,*” Jurnal Hukum Keluarga Islam volume 4, no. 1 (2019): h. 88, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822>.

- b. Bagaimana Perkawinan Paksa Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif?
- c. Bagaimana penyebab terjadinya perbedaan Perkawinan Paksa Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkawinan Paksa Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkawinan Paksa Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif
3. Untuk Mengetahui Bagaimana penyebab terjadinya Perbedaan Perkawinan Paksa Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman penulis tentang bidang ini, khususnya dengan melihat kasus perkawinan paksa anak di bawah umur dalam konteks hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya orang tua menjaga dan

mengawasi anak-anak mereka serta menghindari memaksa anak untuk menikah sebelum usia 19 tahun.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah yang sama dengan objek yang berbeda. Terdapat beberapa penelitian terkait topik yang sedang dibahas peneliti, antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan
1	Dian Nurhikmah UIN SMH BANTEN	“Pernikahan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan”	2022	Pada skripsi ini membahas tentang seorang anak yang menikah di bawah umur, dan itu menjadi kesamaan pada penelitian yang akan penulis susun. Dan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang dimana penulis membahas tentang perbandingan perkawinan paksa anak dibawah umur

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan
				menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan skripsi diatas memilih fokus masalahnya yaitu Bagaimana Pandangan Masyarakat dan Tinjauan Hukum Islam dan UU Perkawinan terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.
2	Anggi Dian Savendra Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	“Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di	2019	Pada skripsi ini membahas tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, persamaan nya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan
		Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”		dengan penulis itu sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur. Perbedaannya adalah terletak pada fokus masalah yang di teliti. Peneliti memilih fokus masalahnya yaitu Bagaimana Pandangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Perkawinan Paksa Anak di Bawah Umur. Sedangkan skripsi diatas memilih fokus masalahnya yaitu Bagaimana Pengaruh Pernikahan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan
				Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang terjadi di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
3	Fifi Afriani Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare	“Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa Di Kota Pare Pare”	2020	Pada skripsi ini memiliki kesamaan dengan penulis, yang dimana dalam terjadinya perkawinan paksa itu harus adanya perlindungan terhadap anak. Perbedaanannya adalah terletak pada fokus masalah yang di teliti. Peneliti memilih fokus

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan
				masalahnya yaitu Bagaimana perbedaan Pandangan menurut Hukum islam dan Hukum Positif Terhadap terjadinya perkawinan paksa. Sedangkan skripsi diatas memilih Fokus masalahnya yaitu Bagaimana Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa yang terjadi di kota Pare-Pare.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dan hanya diizinkan jika mereka sudah berusia 19 tahun. Perkawinan paksa tidak dilarang secara agama, tetapi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Penelitian ini membahas perkawinan paksa yang terjadi karena kehendak orang tua atau unsur paksaan, yang melanggar aturan hukum.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶

Pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara orang yang berlawanan jenis untuk membina keluarga, tetapi juga merupakan perjanjian suci untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, pernikahan dilakukan karena alasan keagamaan, yang merupakan elemen penting dalam kehidupan rumah tangga. Dasar perkawinan didasarkan pada tiga keutuhan: imam, islam, dan ikhlas.⁷

Kata "nikah" berarti menyatukan dua orang yang awalnya terpisah menjadi satu kesatuan. Secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁸

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan paksa adalah penyimpangan dan kekerasan terhadap anak. Dampaknya bisa lebih parah daripada kekerasan fisik, dan meskipun kadang berakhir bahagia, banyak yang berujung pada ketidak harmonisan dan perceraian. Perkawinan paksa sering terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang dampaknya.⁹

Hikmatullah dalam Fiqh Munakahat menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang makna nikah. Ulama Syafi'iyah menganggap

⁶ Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 bab II pasal 2 dan 3 tentang perkawinan

⁷ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan Dan Keluarga*", Cetakan 1, (2022), h. 1

⁸ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga*, cetakan ke 1, (2017), h.195

⁹ Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

nikah sebagai akad, sementara ulama Hanafiyah menganggapnya sebagai hubungan kelamin. Perkawinan di bawah umur sering melibatkan wali mujbir yang memaksa anak perempuan menikah. Wali harus meminta izin anak perempuan sebelum menikahkan mereka untuk memastikan rumah tangga yang harmonis.¹⁰

Fuqaha berpendapat bahwa menikah hukumnya sunnah, sementara golongan *Zahiri* menganggapnya wajib. Ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah bisa wajib atau sunnah tergantung situasi. Perkawinan paksa sering terjadi karena paksaan orang tua tanpa persetujuan anak atau karena alasan seperti tertangkap basah atau hamil di luar nikah. Faktanya, terdapat perbedaan definisi tentang anak di bawah umur karena bersifat relatif dan terdapat undang-undang yang berbeda di setiap negara bagian. Misalnya saja di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan batasan usia bagi pria yang bertunangan minimal 19 tahun dan 19 tahun.¹¹

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan), yang bertujuan

¹⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta Timur, Edu Pustaka, 2021, h.19

¹¹ Muhammad Taufiq Habib and Abdul Halim Talli, "Pandangan Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 3, no. Issue 1 (2022): h. 369, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850>.

untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.¹²

2. Metode Pendekatan

Penulis menerapkan metode pendekatan perbandingan (comparative approach) dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap perbandingan dalam konteks tertentu, menemukan makna, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup Buku Fiqh Munakahat, Kitab Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, serta sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan kitab undang-undang terkait masalah perkawinan paksa, yang diakses secara tidak langsung dari objek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan akan diproses dan dianalisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan

¹² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.32

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.33

dengan menggambarkan hasil penelitian dan mengumpulkan data yang relevan, kemudian menggabungkannya dengan metode perbandingan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang tepat berdasarkan perbandingan data yang ada.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengikuti buku pedoman penulisan skripsi yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa skripsi disusun secara sistematis dan memenuhi standar akademik yang ditetapkan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: Membahas pokok pikiran dasar yang menjadi landasan pembahasan selanjutnya. Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Membahas tentang Perkawinan, Kawin Paksa, dan Wali Ijbar secara umum.

BAB III: Menjelaskan Konsep Wali Mujbir menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB IV: Menjelaskan perbedaan Perkawinan Paksa Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, yang merupakan inti dari pembahasan penelitian ini.

BAB V: Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.